KLIPING MEDIA 2023

KOTA BENGKULU

SELASA, 07 NOVEMBER 2023

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA	
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS	
	RADAR BENGKULU		

		KATEG	ORI BERITA UNTUK B	PK
POSITIF	x	NETRAL	BAHAN PEMERIKSAAN	PERHATIAN KHUSUS

JPU: Keterangan Saksi Perkuat Dakwaan

PH Sebut Pemotongan BOK Tidak Ada Unsur Tipikor

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu masih terus menghadirkan saksisaksi dalam sidang pembuktian dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Ikan tahun anggaran 2022 yang menyeret terdakwa Kepala Puskesmas (Kapus) Pasar Ikan Kota Bengkulu dr. Raden Ajeng Yeni Warningsih.

Beragendakan pemeriksaan

saksi, sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu kemarin, Senin (6/11), dengan ketua Majelis Hakim, Dwi Purwanti, SH.



Ada lima saksi yang dihadirkan JPU, yakni Ressi Yanti, A.MF, drg. Marlyna Azora Mardiaz, dr. Irwan Rivani, Rika Yuliana, Roza Fitrianti, Amd.

JPU Kejati Bengkulu, Rozano Yudistira, SH, MH menilai
keterangan kelima saksi justru
memperkuat dakwaan. "Bahwa
anggaran perjalanan dinas, yang
seharusnya diterima Rp 80 ribu
sebagai penunjang para pelaksana dana BOK, ternyata yang
mereka terima hanya Rp 50 ribu,"
ungkap Rozano.

Ia menyebutkan, sejak dakwaan dibacakan, JPU sudah menyampaikan, rencana pemotongan dana BOK Rp 30 ribu dari RP 80 ribu, sebelum dana BOK itu, dicairkan

"Sedari awal yang kami gambarkan, terdakwa sudah merencanakan pemotongan sebelum kegiatan dilaksanakan, mereka melakukan minilok, rapat agar para pelaksana hanya menerima Rp 50 ribu saja," sampai Rozano.

Hal lainnya kata Rozano yang menyalahi, dana BOK yang dipotong Rp 30 ribu perorang perkegiatan, digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam dana BOK.

"Tujuannya, untuk membiayai kegiatan yang tidak terdapat dalam kegiatan BOK, atau tidak dibiayai APBD, seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh pengguna anggaran," ungkap Rozano. Sementara, berbeda pandangan

Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Made Sukiade, SH menyatakan, dari keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan. Bahwa jelas pemotongan Rp 30 ribu yang kemudian diistilahkan dana saving itu, atas kesepakatan bersama pegawai Puskesmas Pasar Ikan.

"Intinya seluruh keterangan saksi, berpihak kepada kita. Apa yang dilakukan terdakwa memang disetujui oleh mereka semua, konteks masalahnya kan cuma dana saving saja, dan itu dilakukan atas usulan dari seluruh pegawai puskesmas," ungkap Made.

Kemudian kata Made, terkait tanda tangan di SPJ dana BOK, yang tercantum pegawai menerima Rp 80 ribu. Itu sudah sesuai. "Justru kalau dibuat Rp 50 ribu itu yang menjadi masalah. Masalah SPJ ditanda tangani Rp 80 ribu dari yang diterima Rp 50 ribu, ya itu wajar, itu harus Rp 80 ribu SPJ itu," kata Made.

Hingga persidangan kemarin, Made menegaskan, perkara dugaan pemotongan dana BOK yang menyeret kliennya, sama sekali tidak ada unsur tipikornya.

"Jika sudah disimpan Rp 30 ribu, itu hak mereka, dana itu sudah menjadi milik pribadi masingmasing staf UPTD Puskesmas. Sama dengan tabungan sementara. Nggak ada, nggak ada unsur tipikornya perkara ini. Memang mereka rapat bersama, kemudian itu diusulkan untuk dana saving," demikian Made. (jam)